



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 326/Kpts/KB.020/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN TEMBAKAU (*Nicotiana tabacum* L.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas tembakau sangat diperlukan ketersediaan benih tembakau secara baik dan berkelanjutan;
 - b. bahwa benih tembakau yang baik dapat diperoleh dari produksi benih sumber tanaman tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN TEMBAKAU (*Nicotiana tabacum* L.).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Tembakau;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Tembakau;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Tembakau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 326/Kpts/KB.020/10/2015

TANGGAL : 30 Oktober 2015

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN TEMBAKAU (*Nicotiana tabacum L.*).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau (*Nicotiana tabacum L.*) merupakan tanaman yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan baku kretek yang merupakan sumber pendapatan petani dan salah satu sumber pemasukan uang Negara.

Sumbangan usaha tani tembakau terhadap pendapatan bagi petani antara 40-80 % devisa Negara yang berasal dari ekspor tembakau dan rokok setiap tahun rata-rata US\$ 483,5 juta. Selain itu cukai rokok merupakan sumber pendapatan bagi negara yang setiap tahun meningkat rata-rata 15,5 %.

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan penikmat atau bahan penyegar. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat.

Dengan meningkatnya produksi rokok setiap tahunnya berdampak kepada meningkatnya pendapatan petani tembakau. Peningkatan produksi tembakau nasional perlu didukung oleh industri benih yang profesional untuk menghasilkan benih unggul yang bermutu. Penggunaan benih unggul bermutu adalah salah satu upaya ke produksi juga produktivitas perkebunan. Produksi benih unggul bermutu salah satu upaya yang memberikan jaminan keberhasilan kepada perkebunan guna menjaga ketersediaan benih unggul bermutu maka benih yang akan beredar harus bersertifikat dan berlabel.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan produksi benih bagi produsen dan instansi penyelenggara sertifikasi dan pengawasan benih tanaman dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi Benih Sumber, Panen, Pengolahan, Pengemasan dan Penyimpanan, Sertifikasi Benih, Seleksi, Penetapan dan Evaluasi Varietas Unggul Lokal, serta Pelabelan dan Peredaran.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Varietas Unggul adalah varietas tembakau yang menunjukkan adaptasi dan produktivitas yang tinggi, serta memiliki keunggulan-keunggulan tertentu baik dari aspek keragaan tanaman.
2. Benih Unggul adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Bermutu adalah benih yang benar identitas varietasnya, murni dan sehat.
4. Benih Tembakau adalah biji tanaman tembakau yang diperoleh dari kebun benih yang terpelihara dan merupakan bahan tanaman yang dapat diperbanyak dan atau dikembangkan menjadi tanaman baru.
5. Kebun Benih Dasar yang selanjutnya disebut KBD adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun benih sebar (KBR).
6. Kebun Benih Sebar yang selanjutnya disebut KBR adalah kebun benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi pengguna.
7. Sertifikasi Benih adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
8. Seleksi Varietas (*roguing*) adalah tindakan untuk memurnikan varietas dengan membuang tanaman varietas lainnya (campuran/tipe simpang).
9. Kemurnian Varietas adalah kesamaan ciri-ciri genetik dan fisik sekelompok varietas tanaman.
10. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
11. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
12. Produsen Benih adalah produsen benih yang bekerjasama dengan petani penangkar benih dan/atau institusi pemerintah yang mampu baik secara teknis, permodalan, dan SDM serta layak sebagai pengelola benih sebar (BR) tembakau.

BAB II PRODUKSI BENIH SUMBER

Tanaman tembakau dapat menggunakan benih unggul atau benih unggul lokal.

A. Pembangunan Kebun Benih Sumber Tembakau

Beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam memproduksi benih tembakau agar sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Lahan

Lahan penangkaran benih tembakau dibedakan antara lahan untuk persemaian dan lahan untuk pertanaman benih. Persyaratan umum yang harus diperhatikan antara lain:

- a. lahan cukup subur
- b. tempat terbuka cukup cahaya matahari
- c. dekat dengan sumber air
- d. bebas dari hama dan penyakit
- e. mudah dijangkau oleh pengawas
- f. lokasi persemaian dan pertanaman tidak berjauhan
- g. tidak boleh bekas tanaman tembakau sebelumnya (pergiliran 1 tahun)

2. Persyaratan Agroklimat

- a. Kondisi agroklimat untuk penangkaran benih sama dengan di daerah pengembangan tembakau yang ditangkarkan benihnya
- b. Musim hujan dan musim kemaraunya tegas sehingga fase generatif sampai pemasakan buah dan benih jatuh pada musim kemarau

3. Bahan Tanam

- a. Sumber benih yang digunakan harus jelas disesuaikan dengan jenis tanaman/varietas
- b. Benih sumber harus memenuhi syarat untuk ditangkarkan

4. Persemaian

a. Pengolahan tanah

- 1) Tanah ringan dan sedang dapat diolah dengan bajak
- 2) Tanah berat diolah dengan cangkul (Gambar 1 a, Gambar 1 b)
- 3) Setelah pengolahan pertama dibiarkan selama 1-2 minggu agar sinar matahari untuk mematikan gulma dan patogen dalam tanah



Gambar 1 a, b

b. Pembuatan bedengan

- 1) Sebelum mulai, siapkan ajir dan tali yang terbuat dari benang besar, hindari penggunaan tali plastik karena dapat mencemari lingkungan (gambar 2).
- 2) Agar bentuk dan ukuran bedengan rapi, tentukan salah satu titik sebagai awalan, pasang ajir dan tarik benang ke arah timur-barat.
- 3) Ajir lainnya ditancapkan di sepanjang benang dengan jarak masing-masing 1 m.

- 4) Sambil menghancurkan bongkahan tanah, bentuk bedengan membujur utara-selatan.
- 5) Panjang bedengan sesuai yang diinginkan, misalnya 10 m.
- 6) Lebar permukaan bedengan 1 m, lebar bagian dasar sekitar 1,2 m.
- 7) Haluskan dan ratakan permukaan bedengan, kemudian sedikit ditekan-tekan agar agak padat dan benih yang ditabur tidak masuk kecelah-celah bongkahan tanah.
- 8) Bersamaan dengan menyiapkan bedengan harus disiapkan juga atap pesemaian (gambar 3)



Gambar 2



Gambar 3

c. Desinfektan bedengan

- 1) Setelah bedengan siap segera didesinfeksi dengan larutan terusi (CuSO_4) konsentrasi 2% (20 g terusi halus/1 l air) pada gambar 4
- 2) Setiap m^2 bedengan membutuhkan $\pm 0,51$ larutan terusi
- 3) Tujuannya untuk mencegah pathogen dalam tanah
- 4) Dapat pula diberikan dolomit pada permukaan bedengan yang ditanam sedalam 3 cm bersamaan dengan pemberian pupuk dasar.



Gambar 4

d. Pemupukan bedengan

- 1) Sekitar 5 hari sebelum benih ditabur dipupuk dengan 35-70 g SP-36/ m^2 bedengan, kemudian disiram (gambar 5 a).
- 2) Sekitar 2 hari kemudian pupuk ZA sebanyak 35-70 g/ m^2 ditabur secara merata dipermukaan bedengan, kemudian disiram (gambar 5 b).
- 3) Penambahan ZK 25-35 g/ m^2 bedengan bersamaan dengan ZA akan memperbaiki mutu benih.



Gambar 5

e. Penaburan benih unggul bermutu

- 1) Benih dengan daya berkecambah $\geq 90\%$ cukup 0,1 g untuk setiap m^2 bedengan.
- 2) Penaburan benih sebaiknya dilakukan pada sore hari agar benih terhindar dari *shock* karena terik matahari.
- 3) Waktu penaburan benih harus dihitung mundur kira-kira 145-150 hari dari waktu panen benih yang jatuh pada musim kemarau.
- 4) Dasar perhitungan adalah: umur benih 45 hari, tanaman mulai berbunga antara umur 60-75 hari, sejak berbunga sampai benih masak panen 30-35 hari.
- 5) Penaburan benih ada dua macam
 - 5.1) Cara kering
 - Benih dimasukkan dalam wadah (misalnya bekas wadah sabun colek).
 - Tutup wadah tersebut diberi lubang-lubang dengan ukuran sedikit lebih besar dari ukuran benih tembakau, jarak antar lubang sekitar 1 cm.
 - Benih dalam wadah berlubang tersebut ditaburkan di atas bedengan secara merata.
 - 5.2) Cara basah
 - Benih dikecambahkan, biasanya 2-3 hari sampai kulit benih pecah dan terlihat calon akar berwarna putih.
 - Masukkan kedalam gembor berisi air yang telah diberi sedikit detergen agar benih dapat merata dalam air.
 - Siramkan secara merata di atas bedengan.
- 6) Setelah benih ditabur, permukaan bedengan ditutup dengan sekam tipis-tipis agar tidak menghalangi pertumbuhan kecambah.
- 7) Selain sekam dapat juga menggunakan jerami padi.
- 8) Selanjutnya permukaan bedengan disiram air menggunakan gembor.

f. Atap bedengan

- 1) Ada dua tipe atap bedengan, yaitu (a) lengkung, dan (b) miring (gambar 6).
- 2) Bahan atap lengkung atau miring dapat terbuat dari plastik dof atau warna putih.



Gambar 6 tipe atap bedengan lengkung

g. Penyiraman

- 1) 2-10 hari setelah tabur : 2 kali sehari
- 2) 11-20 hari setelah tabur : 1 kali sehari, volume penyiraman ditambah
- 3) 21-30 hari setelah tabur : 2-3 kali sehari
- 4) 31-35 hari setelah tabur : 2 kali sehari
- 5) 36-40 hari setelah tabur : 1 kali
- 6) 41-44 hari setelah tabur : tidak disiram, secara bertahap atap dibuka beberapa jam sampai sehari penuh untuk melatih benih (biasa disebut proses *hardening*)
- 7) Sebelum benih dicabut, pesemaian disiram sampai jenuh agar tanah menjadi gembur sehingga waktu dicabut benih tidak rusak

h. Penjarangan

- 1) Sering kali pertumbuhan benih di bedengan tidak merata
- 2) Antar umur 20-25 hari perlu dilakukan penjarangan sambil menyulam bagian-bagian bedengan yang kosong (gambar 7 a)
- 3) Perlu menentukan kepadatan populasi dengan satuan feet (30 x 30 cm) pada gambar 7 b.
 - Tembakau virginia : 35 – 45 batang/feet
 - Tembakau rajangan : 65 – 75 batang/feet
 - Tembakau oriental : 80 – 90 batang/feet



Gambar 7 a



Gambar 7 b

i. Pengendalian hama dan penyakit

- 1) Dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu bila ada tanda serangan hama atau penyakit
- 2) Bila terdapat penyakit, benih yang terserang hama penyakit beserta benih disekitarnya diambil bersama tanahnya secara hati-hati agar tidak tercecer
- 3) Bekas benih yang terserang diberi kapur dan urea kemudian disiram
- 4) Penggunaan fungisida dilakukan bila terpaksa.

j. Pencabutan benih

- 1) Beberapa waktu sebelum benih dicabut, bedengan disiram sampai jenuh
- 2) Pencabutan dilakukan pada pagi hari setelah benih berumur 45 hari
- 3) Pilih benih yang sehat kemudian letakkan ditempat teduh
- 4) Bila terdapat beberapa varietas, pencabutan harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai tercampur dan harus beri etiket nama untuk masing-masing

5. Pengelolaan Kebun Benih Tembakau

a. Pemeriksaan lahan

- 1) Dilakukan oleh instansi yang berwenang, meliputi: (1) kesesuaian dokumen, (2) pemeriksaan kelayakan lahan, (3) sejarah penggunaan lahan, (4) persyaratan sesuai isolasi klas benih
- 2) Pemeriksaan lahan dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum pengolahan tanah persemaian
- 3) Lahan diarahkan pada daerah yang cukup pengairan (irigasi). Jika lokasi pada daerah irigasi maka tanaman mencapai pertumbuhan pada *stress periode* sehingga pada fase pertumbuhan cepat (setelah pengairan I) didukung dengan perakaran yang dibentuk selama fase pertumbuhan *stress periode*.

b. Pengolahan lahan

- 1) Pembukaan dan pengolahan lahan untuk pertanaman dilakukan mulai benih berumur 2-3 minggu
- 2) Biarkan paling kurang 1 (satu) minggu, kemudian dilakukan pengolahan tanah kedua
- 3) Biarkan lagi beberapa waktu sebelum dibuat guludan
- 4) terkait dengan ketersediaan air untuk penangkaran benih dibuat guludan selebar 1 (satu) m untuk dua baris tanaman, jarak antar guludan 1 (satu) m tanpa pengairan atau dengan pangairan Panjang guludan disesuaikan dengan kebutuhan
- 5) Buat got dibagian tengah dan keliling pertanaman sebagai saluran drainase bila hujan atau untuk mengairi tanaman bila ada sumber air
- 6) Setelah guludan siap, buat lubang tanam dengan cangkul, jarak lubang antar baris 1 m, dalam baris 0,75 m (untuk tembakau oriental cukup 0,5 m) pada gambar 8



Gambar 8

c. Penanaman

- 1) Masa tanam yang baik untuk penangkaran benih tembakau adalah pada akhir musim hujan agar tanaman muda masih cukup mendapatkan air, sehingga waktu pembungaan, perkembangan buah, sampai pemasakan benih pada musim kemarau

- 2) Hujan pada waktu fase pemasakan benih dapat menurunkan viabilitas benih
- 3) Waktu penanaman benih pada sore hari (gambar 9 a)
- 4) Sebelum benih ditanam, lubang tanam yang telah disiapkan disiram hingga jenuh
- 5) Bila tersedia irigasi, pengairan diberikan setinggi separo guludan
- 6) Penyulaman dilakukan sampai dengan 7 hari setelah tanam (gambar 9 b)



Gambar 9 a



Gambar 9 b

d. Pemeliharaan

1) Penyiraman

- Selama 7 hari pertama dilakukan penyiraman setiap hari, sebaiknya pada sore hari
- Hari berikutnya sampai hari ke-25, penyiraman diperjarang menjadi 3-5 hari sekali
- Pada hari ke-30 diberikan penyiraman lebih banyak
- Hari berikutnya sampai dengan umur 45 hari penyiraman dikurangi lagi, cukup hanya dua kali
- Fase berikutnya sampai umur 65 hari memasuki fase pertumbuhan cepat, penyiraman diberikan 5 hari sekali, masing-masing dengan volume air lebih banyak
- Setelah itu penyiraman dapat dihentikan, kecuali iklim sangat kering dan tanaman layu berat maka perlu disiram agar pengisian dan pemasakan benih tidak terganggu
- Bila lokasi penangkaran benih tersedia irigasi, maka penyiraman dilakukan dengan cara mengalirkan air diantara guludan pada umur 30, 45, dan 60 hari

2) Pemupukan

- P_2O_5 sebanyak 45 kg/ha diberikan beberapa hari sebelum benih ditanam
- Pemupukan pertama dengan N dan K_2O masing-masing 25 dan 45 kg/ha diberikan antara umur 7- 10 hari setelah benih ditanam
- Pemberian pupuk sekitar 15 cm dari pangkal batang
- Pada umur 3 minggu dilakukan pemupukan kedua dengan 20 kg N/ha
- Pemberian pupuk sekitar 20-15 cm dari pangkal batang

3) Pendagiran dan pembumbunan

- Pendagiran pertama dilakukan setelah pemupukan pertama, berfungsi untuk menutup pangkal batang, menggemburkan dan memperbaiki aerasi tanah serta menghilangkan gulma
- Pendagiran kedua dilakukan sekitar 1 minggu setelah pemupukan kedua
- Tanah disekitar pangkal batang dicangkul, tanah dikalenan dicangkul dan sebagian dinaikan ke guludan

- Fungsi pendagiran kedua sama dengan pendagiran pertama, selain itu sekaligus untuk membumbun tanaman agar lebih kokoh dan tidak mudah roboh
- Apabila gulma cukup banyak atau tanah sekitar pangkal batang memadat, dapat dilakukan pendagiran ketiga

4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

- Gulma
 - Dilakukan bersamaan dengan pendagiran dan pembubunan dengan cara dicangkul.
- Penyakit
 - Penyakit layu yang umum disebabkan oleh jamur patogen (*Phytophthora nicotianae*, *Fusarium* sp) atau bakteri (*Ralstonia solanacearum*)
 - Cabut tanaman yang terserang OPT atau mati, bawa secara hati-hati keluar lahan kemudian dibakar
 - Tanah bekas tanaman terserang OPT diberi kapur tohor dan urea atau ZA dan disiram untuk mematikan patogen dalam tanah
 - Penyakit yang disebabkan oleh virus yang umum adalah mosaik (TMV). Keriting atau kerupuk (TLCV), yang lebih jarang dijumpai adalah mosaik mentimum (VMV) dan bethok (TEV)
 - Untuk mencegah penularan TMV, cuci tangan dengan detergen sebelum masuk lahan, jangan memegang tanaman yang terserang OPT
 - Cabut tanaman yang terserang OPT secara hati-hati dan musnahkan dengan cara membakar di luar lahan penangkaran benih
 - Virus penyebab TMV diduga dapat menempel pada benih, sehingga perlu perhatian khusus agar benih tidak membawa penyakit
- Hama
 - Pada fase vegetatif yang banyak menyerang daun adalah ulat *Spodoptera litura*, *Helicoverpa armigera*, dan kutu *Aphis* sp
 - Pengendalian ulat dapat menggunakan insektisida antara lain: dengan bahan aktif Endosulfan, Asefat, Metomil dan Monokrotofos. Pengendalian kutu antara lain dengan bahan aktif dimethoate
 - Pada fase generatif yang banyak menyerang buah muda adalah *H.armigera*

5) Seleksi (*roguing*) kemurnian varietas dilakukan oleh tim dengan kriteria unjuk kerja :

- Jadwal pemeliharaan ditetapkan sesuai dengan persyaratan pertanaman
- Alat dan bahan pemeliharaan disiapkan
- Teknik pemeliharaan tanaman ditetapkan sesuai dengan teknik perbanyakan
- Tipe simpang, varietas lain dan/atau status kesehatan diidentifikasi
- Tingkat kemurnian dan/atau status kesehatan tanaman dianalisis berdasarkan hasil identifikasi
- Untuk menjaga mutu genetik benih, dalam penangkaran benih tembakau perlu dilakukan pemurnian varietas dengan cara seleksi massa negatif

- Seleksi dan *roguing* dilakukan oleh penangkar dan atau dibantu oleh pemulia tanaman
- seleksi dan *roguing* sebaiknya dilakukan pada fase pertumbuhan generatif yaitu pada saat tanaman mulai berbunga dan fase vegetatif pada saat seleksi OPT
- Tanaman yang menyimpang dari deskripsi varietas (*offtype*) dan tanaman terserang OPT dicabut dan dibuang


6) Pemeriksaan tanaman

- Dilakukan oleh instansi yang berwenang atau tim yang terdiri dari UPT Pusat / UPTD yang membidangi perkebunan
- Pemeriksaan dilakukan 2-3 kali, yaitu (1) pada saat tanaman belum berbunga, (2) saat berbunga, dan (3) saat sebelum panen
- Pada penangkaran benih dasar jumlah tanamannya terbatas sehingga pemeriksaan dilakukan pada semua tanaman
- Pada penangkaran benih sebar pemeriksaan dilakukan dengan sistem *sampling* pada beberapa petak contoh
- Rumus penetapan jumlah petak contoh sebagai berikut :


$$X = \frac{Y+8}{2}$$

Dimana; X adalah jumlah contoh pemeriksaan yang diperlukan (dengan pembulatan keatas)
Y adalah luas areal penangkaran benih sebar (dalam ha)


- Pola pemeriksaan lapangan sebagai berikut :




15% dari lapangan teramati



10% dari lapangan teramati



20% dari lapangan teramati



7% dari lapangan teramati

- Salah satu standar kelulusan pemeriksaan atas dasar kemurnian varietas, yaitu: (1) untuk benih dasar > 99.5%, (2) untuk benih sebar > 99%

7) Pemeliharaan bunga dan buah

- Perkembangan bunga tidak serentak, bunga-bunga yang muncul kemudian perlu dikurangi (gambar 10).
- Pengurangan buah akan meningkatkan kebernasan dan keserempakan kemaskan benih.
- Untuk mencegah serangan *H. Armigera* pada buah muda, perlu disemprot dengan insektisida; jenis dan dosisnya sama seperti pada pertanaman.



Gambar 10

B. Pemilihan Varietas Tembakau

Varietas tembakau yang saat ini masih banyak ditanam oleh petani antara lain:

1. Tembakau Virginia varietas K326
2. Tembakau Virginia Rajangan varietas Bojonegoro 1
3. Tembakau Virginia Varietas Coker 176
4. Tembakau Madura Prancak 95
5. Tembakau Madura Prancak N-1
6. Tembakau Madura Prancak N-2
7. Tembakau Temanggung Varietas Sindoro 1
8. Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 1
9. Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 2
10. Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 3
11. Tembakau Rajangan Varietas Bligon 1
12. Tembakau Asepan Varietas Grompol Jatim 1
13. Tembakau Varietas Kasturi 1
14. Tembakau Varietas Kasturi 2
15. Tembakau Rajangan Varietas Maesan 1
16. Tembakau Rajangan Varietas Maesan 2
17. Tembakau Rajangan Varietas Paiton 1
18. Tembakau Rajangan Varietas Paiton 2
19. Tembakau Varietas Prancak T1 Agribun
20. Tembakau Varietas Prancak T2 Agribun
21. Tembakau Varietas Prancak T1 Agribun
22. Tembakau Varietas Prancak S1 Agribun
23. Tembakau Varietas Prancak S2 Agribun

BAB III

PANEN, PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN

A. Panen

1) Waktu panen

- Buah yang masak fisiologis ditandai dengan warna kulit buah coklat.
- Panen dilakukan bila sekitar 70% buah berwarna coklat.
- Saat panen setelah embun sudah hilang dan buah tidak lembab.

2) Cara panen

- Siapkan wadah yang bersih dan kering pastikan tidak ada sisa benih hasil panen sebelumnya untuk menghindari kontaminasi atau tercampur dengan benih varietas lain.
- Untuk pengkaran benih dasar yang jumlahnya lebih dari satu varietas, siapakan etiket dan tempelkan pada wadah masing-masing.
- Panen dilakukan secara selektif, pilih yang sudah memenuhi kriteria masak fisiologis.
- Potong tangkai karangan bunga/buah secara hati-hati.
- Gunakan gunting pangkas yang tajam untuk menghindari banyak benih yang rontok.
- Masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan, sertakan etiket yang menyatakan blok kebun, tanggal panen, dan keterangan lain yang diperlukan.
- Semua keterangan tersebut bermanfaat untuk mengelompokkan lot benih.
- Untuk benih dasar, perhatikan kesesuaian varietas dan etiket pada wadah yang digunakan.

B. Pengolahan

1) Pengerinan

- Gunakan alas yang bersih dan permukaannya halus sehingga mudah dibersihkan.
- Permukaan alas yang kasar atau berlipat dan digunakan beberapa kali memungkinkan biji terselip dan menjadi kontaminan.
- Buah yang telah dipetik dihampar dan dijemur di terik matahari selama 2-3 hari, setiap lot jangan dicampur (gambar 11).
- Tiap sore dimasukkan dalam gudang dan ditutup agar tidak lembab atau terkena embun karena buah dan benih tembakau bersifat higroskopis.
- Pagi berikutnya benih dikeluarkan dan dijemur kembali.
- Tanda buah telah kering adalah kulitnya berwarna coklat, bila dipijat dengan jari mudah remah.
- Untuk benih dasar, setiap varietas gunakan wadah tersendiri dan sertakan etiket dengan jelas dan benar.



Gambar 11

2) Perontokan Benih

- Siapkan wadah yang beralaskan kertas kraf untuk menampung benih
- Buah yang telah kering dibalik hingga ujung buah menghadap ke bawah.
- Dengan mengetuk-ngetuk tangkainya maka buah akan mengucur keluar dari buah, tampung dalam wadah yang telah disiapkan.
- Tunggu sampai dingin, kemudian masukkan dalam kaleng-kaleng yang bersih dan kering, tutup rapat.
- Jangan lupa selalu menyertakan label sebagai tanda dibagian luar dan dalam kaleng.
- Periksa kadar airnya, bila masih lebih dari 7% esok hari dijemur kembali sampai mencapai kadar air 7%.
- Masukkan kembali dalam kaleng, sertakan label dan simpan sampai semua benih selesai diolah.
- Benih dasar masing-masing varietas harus dijamin tidak terjadi kontaminasi.

3) Sortasi benih

- Sortasi untuk membersihkan benih dari kotoran berupa pecahan kulit, benih ringan/hampa, benih pecah, dan kotoran lainnya
- Sortasi dapat dilakukan dengan menampi menggunakan nyiru (tampah) atau penghembus (blower) benih (gambar 12)
- Setiap kali melakukan sortasi harus dipastikan alat yang digunakan telah bersih dari sisa benih atau biji yang diproses sebelumnya
- Benih yang telah disortasi ditampung dalam wadah yang bersih dan kering, sertakan selalu etiket
- Setelah itu masukkan dalam keleng-kaleng, sertakan label, simpan selama beberapa saat



Gambar 12

C. Pengemasan (*Packing*)


- 1) Sebelum didistribusikan kepada pengguna, benih dimasukkan dalam kemasan dengan ukuran dan berat tertentu sesuai kebutuhan
- 2) Pengemasan sebaiknya menunggu sekitar satu bulan setelah panen karena beberapa varietas tembakau benihnya bersifat *after-ripening*
- 3) Kemasan dibuat dari bahan yang cukup kuat, awet, kedap air dan udara sehingga dapat menjamin mutu benih yang dikemas tidak mudah rusak atau mengalami penurunan mutu serta keutuhan isinya

D. Penyimpanan

- 1) Tempat penyimpanan benih harus aman dari berbagai gangguan yang dapat merusak benih tembakau
- 2) Lantai dan dinding gudang penyimpanan benih harus kering
- 3) Dilengkapi dengan rak-rak untuk menempatkan benih dalam kaleng atau kemasan
- 4) Untuk memudahkan pemeriksaan dan pengambilan benih yang akan didistribusikan, penempatan lot-lot benih harus teratur
- 5) Pada rak diberi papan petunjuk yang jelas tentang penempatan tiap lot
- 6) Kondisi ideal untuk menyimpan benih tembakau dengan kadar air benih 7% sebagai berikut:

suhu ruang (°C)	Kelembaban relatif ruang (%)
30	40
20	50
10	60

- 7) Dalam kondisi demikian benih tembakau dapat disimpan selama beberapa tahun
- 8) Bila tidak ada fasilitas tersebut diatas maka penyimpanan dapat dilakukan menggunakan kaleng
- 9) Untuk menjaga agar kaleng tidak lembab maka dalam kaleng diberi kapur tohor yang ditempatkan dalam wadah dari kain
- 10) Secara periodik diperiksa, bila kapur sudah hancur harus segera diganti
- 11) Penyimpanan dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a. Curah (*bulk*) dalam kaleng
 - b. Menggunakan kemasan kantong (isi dan beratnya sesuai kebutuhan), bila kemasannya kecil dimasukkan dalam kaleng (gambar 13)
- 12) Setiap 6 bulan benih harus diuji ulang, hanya benih yang lulus pengujian yang boleh diedarkan



Gambar 13

BAB IV SERTIFIKASI BENIH

A. Permohonan Sertifikasi Benih

1. Pengajuan Permohonan

Benih sebelum diedarkan harus disertifikasi. Sertifikasi benih dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Produsen benih yang telah mendapat izin usaha produksi benih.

a. Produsen benih mengajukan permohonan sertifikasi benih secara tertulis kepada Penyelenggara Sertifikasi Benih dengan melampirkan:

- 1) Izin usaha produksi benih;
- 2) Perjanjian kerjasama bagi produsen benih yang melakukan kerja sama produksi dan/atau pemasaran benih;
- 3) Dokumen benih yang memuat asal-usul benih dan dokumen pengiriman yang dimiliki;
- 4) Denah lapangan yang akan disertifikasi, desain pertanaman, blok serta batas-batas areal yang dipergunakan;
- 5) Rencana kegiatan kebun pembenihan, yang mencakup :
 - Waktu tanam
 - Luas areal dan lokasi
 - Perkiraan waktu panen

b. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah persyaratannya dilengkapi.

c. Permohonan yang memenuhi persyaratan harus ditindaklanjuti dengan pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan pengambilan contoh benih dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dari pengajuan permohonan.

2. Waktu Pengajuan Permohonan.

Penyampaian permohonan dilakukan pada saat persiapan proses produksi benih. Surat permohonan sertifikasi seperti pada Format 1.

3. Pelaksana sertifikasi adalah PBT.

B. PEMERIKSAAN LAPANGAN

Prosedur sertifikasi kebun benih sumber Tembakau:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

a. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Izin Usaha Produsen Benih;
- 2) Bukti asal usul benih (varietas);
- 3) Bukti penetapan kebun sumber benih;

b. Pemeriksaan kebun

Tahapan pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

- 1) Periksa dan amati kebenaran varietas dan keragaan pesemaian;
- 2) Hitung jumlah seluruh bedengan;
- 3) Hitung jumlah seluruh benih tumbuh yang diperiksa;
- 4) Tentukan petak contoh dalam bedengan;
- 5) Penetapan pohon contoh :
 - Contoh bedeng diambil 10 % dari jumlah bedengan;
 - Contoh tanaman diambil 1 m² dari setiap bedeng contoh;
 - Tanaman yang diamati adalah 10 % dari jumlah tanaman di bedengan;

- 6) Petak contoh pertama ditetapkan 10 cm dari bedeng pinggir. Kemudian petak contoh kedua dan seterusnya diambil dengan selang/jarak satu meter;
- 7) Hitung jumlah tanaman muda tumbuh normal, tipe simpang
- 8) Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah daun, tinggi benih tumbuh dan lilit batang;
- 9) Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal;
- 10) Tinggi benih tumbuh diukur dari pangkal batang sampai pucuk daun muda, lilit batang diukur 2-3 cm dari media tanah;
- 11) Angka atau data yang didapat dijadikan angka prosentase;
- 12) Blangko hasil pemeriksaan yang telah diisi harus ditandatangani petugas/penanggungjawab kebun dan pengawas benih tanaman.

2. Pemeriksaan pertanaman

No	Tolak Ukur	Standar Kebun Pembenuhan
1	Varietas / kultivar	Unggul/Unggul lokal
2	Asal benih	Kebun penangkaan bersertifikat
3	Kondisi/lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman;
4	Bukti dokumen asal benih/No/Tgl	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dan syah • Tidak ada
5	Pembuatan bedengan	Lebar 1 s/d 1,25 m, Panjang 5-10 m Tebal/tinggi : 10 cm, Arah : Utara-Selatan
6	Naungan	Intensitas awal 25 %
7	Media tanaman	Tanah:Kompos:Pasir (2:1:1)
8	Pemupukan	Harus dilakukan minimal dosis jenis waktu pemupukan tembakau biasanya diawali pada saat tanaman berumur 1 minggu, pupuk yang di gunakan yaitu Urea di cairkan dalam air dengan dosis 5gr/1. Masing-masing tanaman di beri 200ml di pangkal batang. Usahakan waktu pemupukan jangan terkena daun karena bisa menyebabkan deplasmolisis/daun terbakar. Pemupukan ke 2 dilakukan pada saat tanaman berumur 2-3 minggu dengan menggunakan pupuk ZA dosis di sesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemupukan terakhir dilakukan pada saat tanaman berumur 45-50 hst. Pupuk yang di gunakan yaitu campuran NPK dan KNO ₃ . Dosis disesuaikan dengan cara ditaburkan di sepanjang parit.
9	Penyiangan	Harus dilakukan
10	Penjarangan	Harus dilakukan
11	Pengairan	Dilakukan minimal 1 kali sehari atau sesuai kebutuhan
12	Drainase	Baik
13	Pengendalian Hama/Penyakit	Harus dilakukan, jenis, dosis disesuaikan dengan OPT
14	Keragaan Benih tumbuh	
	Umur benih tumbuh	40 – 50 hari

No	Tolak Ukur	Standar Kebun Pembenuhan
	Tinggi benih tumbuh	5 - 15 cm
	Jumlah daun	Minimal 4 lembar
	Diameter batang	Minimal 5 mm
	Warna daun	Hijau segar
	Kesehatan	Segar
	Kemasan	Pelepah pisang isi 150 – 500 batang.

3. Pelaksanaan pemeriksaan

PBT membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai/UPTD Perbenihan Perkebunan (Format 2-4)

C. PENGUJIAN LABORATORIUM

1. Pemeriksaan dokumen

a. Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) Izin Usaha Produksi Benih;
- 2) Bukti asal usul benih (varietas);
- 3) Bukti penetapan kebun sumber benih;
- 4) Waktu penyelesaian 1 (satu) hari

2. Pemeriksaan Fisik & Laboratorium

a. Tahapan pengujian di laboratorium :

- 1) Pengujian kadar air
- 2) Pengujian kemurnian fisik;
- 3) Pengujian kesehatan benih;
- 4) Pengujian daya berkecambah.

b. Lama pengujian 14 hari

3. Persyaratan mutu benih Tembakau

Kriteria	Standar
Varietas	Varietas sudah dilepas
Asal Biji	Dari kebun sumber benih yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang
Mutu Genetis	
• Kemurnian:	• BD : ≥ 99 • BR : ≥ 97
• Kotoran benih:	• BD : ≤ 1 • BR : ≤ 3
• Biji tanaman lain:	• BD : 0 • BR : 0
• Biji gulma :	• BD : 0 • BR : 0
Mutu Fisiologis	
• Kadar Air :	• BD : 6-7 % • BR : 6-8 %
• Daya Kecambah:	• BD : ≥ 85 % • BR : ≥ 85 %

4. Prosedur penerbitan sertifikat mutu
 - a. Analisis hasil pemeriksaan lapangan dan laboratorium dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana pengujian.
 - b. PBT pelaksana pengujian membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5 kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan.
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis (Gudang).
 - d. Berita Acara Pengambilan Sampel (Format 6)
 - e. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium (Format 7).
 - f. Sertifikat Mutu Benih (Format 8).

D. STANDAR MUTU

1. Standar mutu benih yang digunakan berdasarkan SNI

Berat benih maksimum setiap lot (Kg)	Berat minimum contoh kirim (gram)			
	Uji kadar air	Uji kemurnian fisik, viabilitas dan kesehatan benih	Uji campuran biji gulma dan tanaman lain	Total kebutuhan
50	15	15	20	50

2. Persyaratan kebun benih sumber

No	Kriteria	Persyaratan
a.	Peta Kebun	Ada
b.	Lokasi	- Mudah dijangkau; - Lahan tidak bekas tanaman tembakau; - Dekat sumber air dan drainase baik; - Bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama.
c.	Kesuburan tanah	- Baik/relatif subur
d.	pH Tanah	5,5 s.d 6,2
e.	Kedalaman efektif	>75 cm
f.	Drainase	Baik
g.	Kelerengan	< 8 %
h.	Ketinggian tempat	0 s.d 1.500 m dpl
i.	Curah Hujan	600 s.d 1.200 mm/th
j.	Bahan Tanam	- Bentuk : Biji dari kelas benih di atasnya dan didukung oleh dokumen tertulis. Untuk benih sebar (BS) dapat digunakan sebagai sumber benih maksimal 3 kali
k.	Pertanaman	Subur dan merata/homogen
l.	Tata tanam	
	Populasi	Maksimal 20.000 pohon/ha
	Isolasi	Isolasi jarak : Kebun benih dasar \geq 200 m Kebun benih sebar \geq 100 m Untuk kebun benih dasar, apabila isolasi jarak kurang dari 200 m maka harus dilakukan pengerodongan. Isolasi dengan kerodong tidak dianjurkan untuk kebun benih sebar (BS)

No	Kriteria	Persyaratan
		Isolasi waktu dilakukan tanam 1 (satu) bulan sebelum musim tanam.
m.	Tingkat kemurnian	BD : $\geq 99,5$ BR : ≥ 99
n.	Pemeliharaan tanaman	
	Sanitasi Kebun	Minimal 1 kali
	Pemupukan	Sesuai dengan standar baku teknis
	Pengairan	Sesuai kebutuhan
	Pengendalian OPT	Serangan ringan, maksimal 5%

BAB V SELEKSI, PENETAPAN DAN EVALUASI VARIETAS UNGGUL LOKAL

A. Seleksi dan Penetapan Varietas Unggul Lokal

Untuk seleksi dan penetapan varietas unggul lokal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Tim
2. Pemeriksaan dokumen
3. Pemeriksaan teknis atau lapangan
4. Pembuatan Laporan
5. Penetapan pohon induk terpilih

1. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan Tim untuk melakukan seleksi varietas unggul lokal, yang terdiri dari:

- a. Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani perbenihan;
- b. Pemulia Tanaman; dan
- c. PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi;

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

2. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan penilaian calon kebun benih sumber oleh pemohon.
- b. Dokumen hak atas tanah
- c. Peta pertanaman
- d. Rekaman pemeliharaan kebun

3. Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan varietas unggul lokal, yaitu :
 - a. Seleksi varietas unggul lokal
Seleksi varietas unggul lokal dilakukan setelah populasi dinyatakan layak yaitu stabil dalam karakter, seragam (homogen) serta memiliki keunggulan yang nyata dibanding dengan varietas unggul yang telah dilepas sebelumnya, dengan tahapan :
 - 1) Pemilihan individu pohon di dalam populasi.
 - 2) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - 3) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 - 4) Penetapan pohon induk terpilih
 - b. Penilaian varietas unggul lokal
Pertanaman tembakau yang telah dievaluasi atau diidentifikasi memenuhi syarat dipilih sebagai varietas unggul lokal menjadi sumber benih. varietas unggul lokal terpilih harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sesuai standar teknis. varietas unggul lokal harus diuji melalui serangkaian pengujian di laboratorium maupun lapangan. Pengujian lapangan dilakukan dalam satu atau dua musim, di beberapa lokasi pengembangan. Jumlah lokasi pengujian disesuaikan.

Untuk melakukan seleksi varietas unggul lokal melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan yang dilakukan terhadap: varietas, lokasi, populasi per hektar, kondisi kebun, pemeliharaan kebun, umur tanaman, produksi tembakau, komposisi tanaman, rendemen, koefisien keragaman dan kesehatan tanaman.
4. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 9 sampai dengan Format 11 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
5. Penetapan varietas unggul lokal
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan varietas unggul lokal sebagai benih sumber.

B. Evaluasi Kelayakan Benih Sumber

Evaluasi kelayakan benih sumber bertujuan untuk menilai kelayakan benih sumber dilihat dari aspek populasi tanaman dan menentukan taksasi produksi benih. Varietas unggul lokal hanya dapat digunakan selama 2 (dua) tahun sejak penetapan.

Evaluasi kelayakan benih sumber dilakukan secara berkala oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi, UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Prosedur evaluasi kelayakan benih sumber meliputi:

1. Pemeriksaan dokumen benih sumber
2. Pemeriksaan teknis atau lapangan
3. Perhitungan pohon efektif dan taksasi produksi benih
4. Pembuatan laporan hasil evaluasi
5. Pembuatan Surat Keterangan Kelayakan varietas unggul lokal

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. SK penetapan kebun benih sumber
- b. Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.
- c. Laporan hasil evaluasi awal/sebelumnya

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun dan kesehatan tanaman serta taksasi produksi benih

3. Perhitungan pohon efektif dan taksasi produksi benih

Perhitungan pohon efektif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan pohon yang efektif dengan pohon yang tidak efektif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih rata-rata dari 10 pohon sampel x jumlah pohon efektif.

4. Pembuatan laporan hasil evaluasi

Laporan memuat jumlah pohon efektif, rata-rata produksi benih per pohon dan taksasi produksi benih per pohon per tahun.

5. Pembuatan Surat Keterangan Kelayakan varietas unggul lokal sesuai Format 12.

BAB VI

PELABELAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN

A. Pelabelan

1. Benih yang telah dikemas sebelum diedarkan harus disertifikasi dan diuji di laboratorium.
2. Label diberikan bila benih telah lulus uji dan memenuhi syarat sebagai benih dasar atau benih sebar. Warna label:
 - a. Benih Penjenis (BS) berwarna kuning;
 - b. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - c. Benih Pokok (BP) berwarna ungu;
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna biru muda untuk benih unggul; dan
 - e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
3. Label sesuai dengan sertifikat, dikeluarkan dan dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
4. Label ditempatkan di dalam atau dilekatkan diluar kemasan benih.
5. Isi label meliputi:
 - a. Varietas
 - b. Kadar air
 - c. Benih murni
 - d. Daya berkecambah
 - e. Nama dan alamat penangkar benih

- f. Isi kemasan (dalam g atau kg)
 - g. Nomor lot
 - h. Nomor seri label
 - i. Perlakuan benih (dengan pestisida, bila ada)
 - j. Masa kadaluwarsa benih
6. Masa berlakunya label: (a) 6 bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu di laboratorium, (b) 6 bulan setelah pengujian ulang di laboratorium.

B. Pengawasan Peredaran

1. Produsen wajib memiliki izin edar.
2. Benih yang diedarkan dikemas, bersertifikat dan berlabel.
3. Benih yang diedarkan antar pulau disertai dengan surat keterangan dari karantina.
4. Produsen wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada UPTD Provinsi dan UPT Pusat yang menangani perbenihan dengan tembusan Dinas Perkebunan Provinsi dan Ditjen Perkebunan.
5. Peredaran benih unggul lokal dilakukan antar kabupaten dalam provinsi dan/atau antar provinsi dengan agroklimat yang sama.

Pengawasan peredaran benih dilakukan di tingkat produsen oleh lembaga pengawasan benih. Obyek yang diawasi adalah:

1. Benih yang beredar
 - Jumlah dan mutu
 - Masa berlaku label
 - Lokasi tujuan
 - Gudang/tempat penyimpanan
2. Dokumen
 - Asal usul benih
 - Faktur benih
 - Sertifikat Mutu Kebun Benih Sumber dan/atau Sertifikat Mutu Benih Hasil Uji Laboratorium

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini untuk dilaksanakan dalam memproduksi benih sumber tembakau dalam rangka mendukung revitalisasi perkebunan melalui pemenuhan kebutuhan benih tembakau unggul yang bermutu secara berkesinambungan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan sertifikasi benih
dasar/sebar* tembakau
MT

.....Tanggal,.....

Kepada Yth.
Sdr. Kepala UPT Pusat/UPTD/..... *
.....
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,
Nama :
Alamat :
Jabatan/Pekerjaan * :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap kebun pembenihan tembakau kelas benih dasar/sebar* yang kami laksanakan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon/Produsen Benih

.....

*) Coret yang tidak perlu

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Penetapan
Calon Sumber Benih Tembakau

Nomor :

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Komposisi Klon : (Biklonal/Poliklonal)
- 5. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon Nomor:
 - b. SPT Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Produksi Benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Asal Usul Benih (Surat Asal Pengadaan Benih)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainn ya... No.....dan tanggal.....
4.	Keberadaan SDM yang dimiliki	Ada / Tidak
5.	Pemeliharaan kebun	Ada / Tidak
6.	Peta/Desain Kebun	Ada / Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Calon Kebun Sumber Benih

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.		Letak dan Kondisi Kebun	
-	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah dijangkau - Lahan tidak bekas tanaman tembakau; - Dekat sumber air dan drainase baik; - Bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama.; 	Sesuai / Tidak sesuai

-	Kesuburan tanah	Baik/relatif subur	Sesuai / Tidak sesuai
-	Ph Tanah	5,5 s.d 6,2	Sesuai / Tidak sesuai
-	Kedalaman efektif	> 75 cm	Sesuai / Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai / Tidak sesuai
-	Kelerengan	< 8 %	Sesuai / Tidak sesuai
	Ketinggian tempat	0 s.d 1.500 m dpl	Sesuai / Tidak sesuai
	Curah Hujan	600 s.d 1.200 mm/th	Sesuai / Tidak sesuai
	Bentuk Bahan Tanam	Bentuk : Biji Dari kelas benih diatasnya dan didukung oleh dokumen tertulis.	Sesuai / Tidak sesuai
	Pertanaman	Subur dan merata/homogen	Sesuai / Tidak sesuai
	Populasi	Maksimal 20.000 pohon/ha	Sesuai / Tidak sesuai
	Isolasi	Isolasi jarak : Kebun benih dasar ≥ 200 m Kebun benih sebar ≥ 100 m Untuk kebun benih dasar, apabila isolasi jarak kurang dari 200 m maka harus dilakukan pengerodongan. Isolasi waktu dilakukan tanam 1 (satu) bulan sebelum musim tanam.	Sesuai / Tidak sesuai
	Tingkat kemurnian	BD : ≥ 99,5 BR : ≥ 99	Sesuai / Tidak sesuai
	Sanitasi Kebun	Minimal 1 kali	Dilakukan/Tidak
	Pemupukan	Sesuai dengan standar baku teknis	Sesuai / Tidak sesuai
	Pengairan	Tersedia sumber air dan sesuai kebutuhan	Sesuai / Tidak sesuai
	OPT	Serangan ringan, maksimal 5%	Sesuai / Tidak sesuai
	Pengendalian OPT	Harus dilakukan sesuai obyek OPT	Sesuai / Tidak sesuai
4.	Kemurnian varietas	BD : ≥99,5 % BS : ≥ 99 %	Sesuai / Tidak sesuai
5.	Taksasi Produksi :	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi :kg/Ha

Catatan : Isi dengan lengkap /coret yang tidak perlu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Penanggung jawab Kebun,

.....,.....20.....
Tim Penilai,

- 1.
- 2.

LEMBAR ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN KEBUN PEMBENIHAN TEMBAKAU						
I	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI					
	Nama Produsen					
	Alamat					
	Penanggungjawab					
	Lokasi Kebun	Desa		Kecamatan		
		Kabupaten		Propinsi		
	Dokumen yg mengesahkan sumber benih / Penangkar	Dari				
		Nomor				
		Tanggal				
	Status kebun (*)	Hak milik	HGU	Sewa	Kerjasama	
	SDM yang dimiliki	Teknis	Sarjana	orang	SLTA	orang
		Administrasi	Sarjana	orang	SLTA	orang
	Tanggal pemeriksaan					
Dasar Pelaksanaan	SPT No.					
	Surat Pemohon No.					
II	TANAMAN / KERAGAAN BENIH					
	Jenis tanaman					
	Varietas / kultivar					
	Asal benih					
	Bukti pengiriman (No/tgl)					
	Bulan semai					
	Kondisi lokasi pembenihan					
	Pembuatan Bedengan					
	Media tanaman					
	Pemupukan					
	Penyiangan					
	Pengairan					
	Pengendalian H / P					
	Umur Benih					
	Tinggi Benih					
	Jumlah daun					
	Diameter batang					
	Warna daun					
Kesehatan						
Warna/Ukuran Polibag						
III	JUMLAH BENIH					
	Lokasi	Desa :	Kecamatan :	Kabupaten	Propinsi :	
			:	:	:	
	Diajukan					batang
	Diperiksa					batang
	Memenuhi syarat					batang
Tidak memenuhi syarat		Kerdil	batang	Mati	batang	
Kondisi Umum Kebun						
IV	KESIMPULAN					
	1. Benih memenuhi syarat					batang
	- Siap salur pada bulan					batang

	- Siap salur pada bulan		batang
	2. Benih tidak memenuhi syarat		batang
	- Kerdil / abnormal		Batang
	- Mati		Batang
	- Tipe simpang		batang
V	SARAN :		
			,Tanggal,
Penanggung Jawab Kebun		Pengawas Benih Tanaman	
Nama :		Nama	Tanda Tangan
		1.	
	Supervisor	2.	
Nama :		3.	
		4.	

DATA PENGAMATAN KERAGAAN BENIH											
Komoditi											
Lokasi	Desa							Kabupaten			
	Kecamatan							Propinsi			
NO	JUMLAH BENIH DALAM BEDENGAN			JUMLAH BENIH DALAM PETAK BEDENG CONTOH							
	Lbr	Panj.	TOTAL	Normal	Kerdil/ Abnormal	Off tipe / Mati	TOTAL	KERAGAAN BENIH			
								Tinggi Batang	Jumlah daun	Diameter /Lilit batang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
....											
100											
							Tgl				
Supervisor							Pengawas Benih Tanaman				
Nama :											

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH TEMBAKAU

Nomor :

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Kelas Benih : Benih Dasar/Benih Sebar
5. Nama Varietas :
6. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon Nomor :
 - b. SPT Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Dokumen yang mengesahkan sebagai kebun sumber benih (SK)	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Dokumen Izin Usaha Produksi Benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen Asal Usul Benih (Surat Asal Pengadaan Benih)	Ada / Tidak Varietas :.....

III. HASIL PEMERIKSAAN TEKNIS (GUDANG)

No.	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Kesesuaian antara jumlah dan varietas benih yang tercatat pada dokumen dengan jumlah benih yang diajukan disertifikasi	Sesuai dokumen	Sesuai / Tidak Sesuai Jumlah benih yang tercatat dalam dokumen :..... biji Jumlah benih yang diajukan sertifikasi :.....biji Varietas dalam dokumen :.... Varietas di lapangan :.....
2.	Pemeriksa kesegaran benih (secara visual)	Segar	Segar/tidak segar
3.	Varietas	Sudah dilepas	Sudah/Belum
4.	Asal Benih Dalam Bentuk Biji	Kebun sumber benih yang telah disertifikasi sebelumnya	Sudah/Belum

IV. HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM

No.	Pengujian Laboratorium	Standar	Hasil
1.	Kemurnian benih	BD : ≥ 99 % BR : ≥ 97 %	Sesuai/Tidak Sesuai
2.	Kotoran benih	BD : ≤ 1 % BR : ≤ 3 %	Sesuai/Tidak Sesuai
3.	Biji tanaman lain	BD : 0 % BR : 0 %	Sesuai/Tidak Sesuai
4.	Biji gulma	BD : 0 % BR : 0 %	Sesuai/Tidak Sesuai
5.	Daya berkecambah	BD : ≥ 85 % BR : ≥ 85 %	Sesuai/Tidak Sesuai
6.	Kadar air	BD : 6-7 % BR : 6-8 %	Sesuai/Tidak Sesuai

.....,.....20.....

Analisis Laboratorium,

Pengawas Benih Tanaman

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
BENIH TEMBAKAU DALAM BENTUK BIJI

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....(ditulis dengan huruf), telah dilakukan pengambilan sampel benih tembakau dalam bentuk biji untuk dilakukan sertifikasi,

1. Nomor registrasi sampel benih :
2. Nama pemohon sertifikasi :
3. Asal Usul Benih :
4. Jumlah sampel benih :
5. Varietas
 - a..... : gram
 - b..... : gram

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Yang menyerahkan,
Pemohon Sertifikasi

Yang menerima,
Pengawas Benih Tanaman

()

()

BERITA ACARA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (ditulis dengan huruf), telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap benih tembakau dalam bentuk biji,

1. Nomor registrasi sampel benih :
2. Nama pemohon sertifikasi :
3. Asal Usul Benih :
4. Jumlah sampel benih : sampel
5. Varietas
 - a. : sampel
 - b. : sampel
6. Berdasarkan pengujian laboratorium atas benih ini maka,
 - a. Benih yang memenuhi syarat sesuai standar mutu benih tembakau adalah : sebanyak.....sampel.
 - 1) Varietas : sampel
 - 2) Varietas : sampel dst.
 - b. Mutu benih maksimal 6 bulan setelah selesai pengujian di laboratorium.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala Laboratorium

Pengawas Benih Tanaman

KOP SURAT
 UPT PUSAT/UPTD Perbenihan Provinsi

=====

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d.....20... terhadap :

1. Pemohon :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) : Nomor..... Tanggal.....
 - Surat permohonan : Nomor..... Tanggal.....
2. Lokasi Kebun Benih Sumber
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Provinsi :
 - d. No/Tgl sertifikat kebun sumber benih :
3. Benih yang diperiksa
 - a. Jenis Tanaman :
 - b. Asal Benih :
 - c. Varietas :
 - d. Jumlah benih yang disertifikasi :
 - e. Tanggal mulai pengujian :
 - f. Tanggal selesai pengujian :

Uraian	Standar Mutu Benih Biji	Hasil
Kadar Air	6 – 8%	
Kemurnian Fisik	97-99 %	
Daya Kecambah	Minimal 85%	
Kesehatan Benih	Bebas OPT	
PBT/Pelaksana Teknis : 1.....2.....		

Kesimpulan :

1.,
2.

Saran

1.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
 Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD

Nama Terang

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 VARIETAS UNGGUL LOKAL TEMBAKAU

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun benih sumber :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas Kebun Benih Sumber :..... Ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen asal usul benih (Surat asal pengadaan benih)	Ada/Tidak Notanggal.....
3	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak HGU/SHM Notanggal.....
4	Peta pertanaman	Ada/Tidak
5	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.		Letak dan Kondisi Kebun	
-	Lokasi	- Mudah dijangkau - Lahan tidak bekas tanaman tembakau; - Dekat sumber air dan drainase baik; - Bukan daerah endemik Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) utama.;	Sesuai / Tidak sesuai
-	Kesuburan tanah	Baik/relatif subur	Sesuai / Tidak sesuai
-	Ph Tanah	5,5 s.d 6,2	Sesuai / Tidak sesuai
-	Kedalaman efektif	> 75 cm	Sesuai / Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai / Tidak sesuai
-	Kelerengan	< 8 %	Sesuai / Tidak sesuai

	Ketinggian tempat	0 s.d 1.500 m dpl	Sesuai / Tidak sesuai
	Curah Hujan	600 s.d 1.200 mm/th	Sesuai / Tidak sesuai
	Bentuk Bahan Tanam	Bentuk : Biji Dari kelas benih diatasnya dan didukung oleh dokumen tertulis.	Sesuai / Tidak sesuai
	Pertanaman	Subur dan merata/homogen	Sesuai / Tidak sesuai
	Populasi	Maksimal 20.000 pohon/ha	Sesuai / Tidak sesuai
	Isolasi	Isolasi jarak : Kebun benih dasar \geq 200 m Kebun benih sebar \geq 100 m Untuk kebun benih dasar, apabila isolasi jarak kurang dari 200 m maka harus dilakukan pengerodongan. Isolasi waktu dilakukan tanam 1 (satu) bulan sebelum musim tanam.	Sesuai / Tidak sesuai
	Tingkat kemurnian	BD : \geq 99,5 BR : \geq 99	Sesuai / Tidak sesuai
	Sanitasi Kebun	Minimal 1 kali	Dilakukan/Tidak
	Pemupukan	Sesuai dengan standar baku teknis	Sesuai / Tidak sesuai
	Pengairan	Tersedia sumber air dan sesuai kebutuhan	Sesuai / Tidak sesuai
	OPT	Serangan ringan, maksimal 5%	Sesuai / Tidak sesuai
	Pengendalian OPT	Harus dilakukan sesuai obyek OPT	Sesuai / Tidak sesuai
4.	Kemurnian varietas	BD : \geq 99,5 % BS : \geq 99 %	Sesuai / Tidak sesuai
5.	Taksasi Produksi :	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi :kg/Ha

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Varietas unggul lokal yang layak.....pohon
- b. Varietas unggul lokal yang layak ditetapkan sebagai pohon untuk memproduksi benih unggul lokal tembakau oleh Direktur Jenderal

B. SARAN

Varietas penghasil benih unggul lokal tembakau yang telah ditetapkan harus dievaluasi kelayakannya oleh UPT Pusat atau UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi.

....., tgl, bln, thn

Penanggung Jawab

Tim Penilai

Kebun Induk,

1.....

2.....

.....

3.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
VARIETAS UNGGUL LOKAL TEMBAKAU

Pada hari ini tanggal bulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilaian Varietas Unggul Lokal dari populasi unggul lokal tembakau sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No..... tanggal yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kelayakan Varietas Unggul Lokal dari populasi unggul lokal tembakau yang lokasi kebun di desa, kecamatan KabupatenProvinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan Varietas Unggul Lokal dari populasi unggul lokal tembakau diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Jumlah Varietas Unggul Lokal :pohon seluruhnya
- b Jumlah Varietas Unggul Lokal yang dipilih :pohon
- c Umur :bulan
- d Jarak tanam :
- e Peta kebun : terlampir
- f Varietas Unggul Lokal tembakau yang layak terdapat pada lampiran

Laporan hasil pemeriksaan lapangan Varietas Unggul Lokal dari populasi unggul lokal tembakau yang layak sebagaimana pada lampiran dan peta per titik tanam di kebun induk sebagaimana pada lampiran

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan Varietas Unggul Lokal dari populasi unggul lokal tembakau oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

.....,Tgl, Bln, Thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Hasil Penilaian Varietas Unggul Lokal Dari Populasi Unggul Lokal Tembakau

No	Nomor Pohon	Hasil penilaian (pohon)	
		Layak	Tidak layak
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Jumlah		

....., tgl, bln, thn

Penanggung Jawab

Kebun Induk,

.....

Tim Penilai

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Provinsi

=====

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN VARIETAS UNGGUL LOKAL TEMBAKAU
 PENGHASIL BENIH UNGGUL LOKAL TEMBAKAU

Nomor :

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan SK penetapan varietas unggul lokaltanggal.....dan dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal.....bulan.....tahun..... terhadap:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Benih Sumber :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Benih Sumber :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah varietas unggul lokal yang ditetapkan seluruhnya :.....
 - b. Jumlah Varietas Unggul Lokal yang masih layak :
8. Kesimpulan
 - a. Varietas Unggul Lokal tembakau yang masih layak sejumlah
 - b. Varietas Unggul Lokal tembakau yang masih layak agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - c. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Surat keterangan kelayakan Varietas Unggul Lokaltembakau ini berlaku satu tahun sejak ditetapkan.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan Varietas Unggul Lokal tembakau ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
 Kepala UPT/UPTD

Nama Terang
 NIP.